



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir di 07 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Bintuhan, 12 Mei 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan seorang jejak yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Kepahyang, 10 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat ini istri Pemohon dalam keadaan sakit keras, sehingga tidak bisa menjadi Pemohon dalam perkara ini;
3. Bahwa, anak Pemohon yang Melati binti Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku laki-laki/perempuan yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sudah hamil, sehingga ingin segera dinikahkan;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut;
 - 8.1. Fotocopy KTP Pemohon;
 - 8.2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 8.3. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Pemohon;
 - 8.4. Fotocopy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;
 - 8.5. Fotocopy Ijazah anak dan calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya telah berhenti sekolah sejak sekitar 2 (dua) pekan yang lalu, terakhir duduk di kelas III MTs, namun sekarang telah hamil, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat akrab, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layak suami istri (zina) dengan calon suaminya, Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua calon suami, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya, Pemohon komitmen untuk membantu dan membina anaknya bersama suaminya dalam menjalani rumah tangganya nanti;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami yang bernama **D** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina, anaknya sekarang telah bekerja sebagai petani ubi dan mempunyai penghasilan tetap setiap tahun sekitar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menafkahi isterinya nanti;

Menimbang, bahwa anaknya telah saling mencintai dengan anak Pemohon, telah terlanjur melakukan zina dan anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran pada tanggal 21 Maret 2021 dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon, anaknya belum pernah menikah dengan wanita lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tanganya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami (Calon Suami Anak Pemohon) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon (**Anak Pemohon**):

- Bahwa, saya masih berusia 16 tahun 10 bulan dan telah berhenti sekolah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, terakhir saya duduk di kelas III MTs.
- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri (berzina) dan sekarang dalam kondisi hamil lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan calon suami (**Calon Suami Anak Pemohon**):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan Anak Pemohon dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah berusia 26 tahun dan sekarang sedang bekerja petani kopi dan mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah saling mencintai, bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, calon istri sekarang dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, saya sebelumnya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17040xxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxx xxxx tanggal 15 Maret 2021, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17040xxxxxxx atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 15 Maret 2021, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-xxxxxxx-00xx an. Anak Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 19 Februari 2013, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-3;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-xxxxxxx-00xxxx an. Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 15 Maret 2021, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh dr. Nurul Mubin, SpOG diagnosa G1P0A0 hamil 14 minggu, tanggal 23 Maret 2012, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-5;

Bukti Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MIN, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxx, saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon yang bermaksud untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan akrab;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
 - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon masih bujang, belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa calon suami telah dewasa, bekerja sebagai petani kopi dan mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami berperilaku baik dimasyarakat, telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir-, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon yang bermaksud untuk mengurus dispensasi karena mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar aturan agama Islam, mereka telah melakukan hubungan zina;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon masih bujang, belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon, berumur 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, berumur 26 tahun;
3. Bahwa umur Anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon memohon dispensasi agar Anak Pemohon bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan domisili hukumnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan memuat anak yang bernama Anak Pemohon sebagai anggota keluarga dalam hubungan sebagai anak kandung, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Bintuhan tanggal 12 Mei 2004, anak ketiga perempuan dari ayah Pemohon dan ibu Zauyah, anak tersebut belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Calon Suami Anak Pemohon yang lahir di Kepahyang tanggal 10 Mei 1995, anak kesatu laki-laki dari ayah dan ibunya, anak tersebut telah mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi surat keterangan kehamilan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah diperiksa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pemohon telah positif hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) minggu, bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anaknya dengan calon suami telah terlanjur melakukan perbuatan zina yang melanggar aturan agama, bahkan anak Pemohon telah hamil, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Anak Pemohon memiliki hubungan nasab sebagai ayah dan anak kandung;
2. Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun 10 bulan, belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan mahram dengan Calon Suami Anak Pemohon sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami (Calon Suami Anak Pemohon) status bujang berusia 26 tahun dan telah bekerja sebagai petani kopi dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) minggu;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka dan proses lamaran telah dilakukan dan telah diterima;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama Islam, sudah *balig* dan berakal, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohondengan calon suami bernama Calon Suami Anak Pemohon, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan anaknya, calon suami serta kepada orang tua dari calon

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon tetap dengan keinginannya, begitu juga anaknya dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon tentang kondisi anaknya yang telah 1 (satu) bulan berhenti sekolah, terakhir duduk di kelas III MTs, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab dan telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon serta calon suami yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena telah terlanjur melakukan perbuatan zina sehingga anak Pemohon telah dalam kondisi hamil, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami yang menyatakan setuju dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 16 tahun 10 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terulangnya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohondengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina, maka kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang menjelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu:

وانكحوا لایامی منكم والصالحین من عبادكم وامائکم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan”;

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam/pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anaknya (Anak Pemohon) juga keterangan dari calon suami, serta orang tua calon suami yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Syakban 1442** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H.I**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	50.000.00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	10.000.00
Jumlah	Rp	160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Bhn